

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah ini kemudian terlembagakan dalam ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dipilih manusia sebagai jalan untuk bereproduksi dan berkembang biak demi kelestarian hidupnya dalam mempertahankan eksistensinya di dunia. Selain itu bereproduksi juga merupakan salah satu upaya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Agama Islam.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri berdasarkan akad yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai Hukum Islam. Dalam ajaran Agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang dilegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan

sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.¹

Wali dalam suatu pernikahan merupakan Hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewalikannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan *Ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *Qabul* adalah pihak laki-laki. Disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam Hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau

¹ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*" (Malang: UMM Press, 2020) h.

1

² Sudarto, "*Fikih Munakahat*", (Sleman: DEEPUBLISH, 2012) h. 71

batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.³ Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Sedangkan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali diatur pada pasal 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19,20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam KHI pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selanjutnya wali nikah dibedakan atas dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali Hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan

³ Musthafa Diib Al-Bugha, “*Fikih Islam Lengkap*”, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 352

walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah mengetahui bahwa keduanya *sekufu*.

Dalam perkara ini, wali nasab (ayah kandung) dari calon mempelai perempuan tidak ingin menjadi wali pada pernikahannya. Ada pun penyebab dalam permasalahan ini di karenakan wali perempuannya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut tidak sepaham dengan ajaran ayah pemohon dan bukan Anggota LDII akan tetapi calon mempelai perempuan bersikeras untuk menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan wali *adhol* kepada Hakim agar wali Hakim dapat menikahkannya dengan calon suami pilihannya.

Berdasarkan uraian di atas ingin mengkaji dan menulis skripsi tentang “*Analisis penetapan hakim tentang wali adhol dalam suatu perkawinan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Serang)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam perkara No.1708/Pdt,P/2020/PA.Srg ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hukum dalam penetapan perkara No.1708/Pdt,p/2020/PA.Srg?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan wali nasab (ayah kandung) dari calon mempelai perempuan tidak ingin menjadi wali pada pernikahannya. Analisis penetapan Hakim tentang wali *adhol* dalam suatu perkawinan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg. di Pengadilan Serang)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum formil dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Serang No.1708/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang di kabulkannya permohonan wali *adhal* karena calon suami tidak sepaham dengan ajaran ayah dari mempelai wanita karena bukan dari anggota LDII.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim (hukum materil) terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Serang No. 1708/Pdt.p/2020/PA.Srg tentang di kabulkannya permohonan wali *adhal* karena calon suami tidak sepaham dengan ajaran ayah dari mempelai wanita karena bukan dari anggota LDII.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini maka di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena wali *adhal* dan keterlibatannya terhadap terjadinya wali pengganti di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara peraktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi Hukum di lembaga Pengadilan Agama. Masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih bermanfaat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu, namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan- pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah. Di antaranya yaitu:

NO	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	M. Solihul Fitri (UIN Walisongo Semarang)	Analisis Paertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang (studi penentapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)	Perbedaannya terletak pada isi skripsi yang mana ia lebih spesifik membahas prosedur penetapan wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang dan ia tidak membahas cara penyelesaian wali <i>adhal</i> menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang analisis pertimbangan Hakim tentang wali <i>adhal</i> .

2.	Danang Eko Setyo Ali (IAIN SALATIGA)	Analisis Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010	Perbedaannya terletak pada rumusan masalahnya yang tidak membahas Hukum Islam yang terkandung di dalamnya	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan Hakim mengenai wali <i>adhal</i> dalam pernikahan
3.	Mutiara Melayuningtyas (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali <i>Adhal</i> menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.p/2012/ PA. Skh)	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang lebih dominan pada Hukum perkawinannya	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan Hakim mengenai wali <i>adhal</i> dalam Pernikahan
4.	Henrix Yonaz (Universitas Andalas Padang)	Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali <i>Adhal</i> dalam Perkawinan Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang	Perbedaannya terletak pada isi skripsi yang ia lebih spesifik membahas tentang penyelesaian penetapan wali <i>adhal</i> menurut Hukum normatif dan positif ⁴	Sama-sama membahas tentang analisis penetapan Hakim mengenai wali <i>adhal</i> .

⁴ Skripsi ini ditulis oleh Mutiara Melaningtyas, Lulus Tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini mengambil objek tentang pernikahan oleh wali Hakim karena wali nasabnya *adhal*, dalam penelitian ini yang penulis bahas lebih mengarah kepada pernikahan oleh wali Hakim karena wali nasabnya *adhal* dan dilihat dari tinjauan Hukum Islamnya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan oleh wali Hakim karena wali nasabnya *adhal* serta menganalisis pertimbangan Hukum dalam amar putusannya.

G. Kerangka Pemikiran

Kata *Adhal* menurut Bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل-يعضل-عضل* Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.⁵ Wali *adhal* juga bisa diartikan wali

⁵ Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h. 62

yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki sudah menjadi pilihan anaknya.

Definisi wali *adhal* memang sangat beragam. Tetapi dalam kitab fiqh Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili yang mendefinisikan wali *adhal* sebagai: “penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syarat “dilarang”.⁶

Dari definisi tersebut, wali *adhal* mengandung minimal lima unsur yaitu:

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, di terjemahkan oleh; Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Penyunting, Arif Muhajir, Cetakan ke 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 190.

3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai, dan pemohon.
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syarat.

Ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* dalam Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:⁷

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *adhal* nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali Hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal* nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

⁷ Abd. Rohman az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),h.92.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah. Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut diatas.
3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam Hukum Islam diatur dalam pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama.

Islam mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui dari pada perempuan tersebut. Jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.

Perkawinan dalam tata Hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan.

Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. Al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Nuur: 32)⁸

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h. 354.

Begitupun hadits Nabi menjelaskan:

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ الْأَمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ وَأَعْلَهُ بِالْإِسْنَانِ.

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya ra ia berkata: Bersabda “Rasulullah saw tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat) Imam Ibnu Madim Turmudzi dan Imam Hibban menyatakan sebaliknya akan tetapi ada alat kemusalanya.⁹

Golongan Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya *adhal* adalah melalui seorang Hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali *adhal* untuk menikahkan anaknya dalam hal ini wali *aqrabnya*, dan mana kala wali *ab'ad* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan Hambaliyah menyatakan bila seorang wali *adhal* dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* sampai yang paling jauh,

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan oleh: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985), h. 499.

jika masih tetap *adhal* maka hak kewaliannya diserahkan kepada Hakim.¹⁰

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *adhal* nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali Hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal* nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah. Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan diatas tersebut
3. Kompilasi Hukum Islam mengenai Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam Hukum Islam diatur dalam pasal 23.

¹⁰ Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h. 69

Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil data primer dari

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, di terjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 386

lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan Hakim pada nomor perkara No: *1708/Pdt.P/2020/PA.Srg* objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Serang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Prespektif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pendapat dan saran-saran terhadap hasil penelitian.¹² Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa deduktif melalui pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan pendapat terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Serang serta dasar dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Permohonan Wali *Adhal* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan Hukum, baik Hukum

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 10.

formal maupun Hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memberi penetapan.

4. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan Wali *Adhal*.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Hakim, Pengadilan Agama Serang tentang Wali *Adhal*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan Wali *Adhal* Nomor 1708/Pdt.P/2020/ PA.Srg. kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam

tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan Wali *Adhal* yang muncul dari ketentuan yuridis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Serang. Bab ini membahas tentang Letak Geografis Pengadilan Agama, Sejarah Pengadilan Agama, Visi Misi Pengadilan Agama, tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama, Wewenang Pengadilan Agama, Prosedur Permohonan Penetapan Wali *Adhal*.

BAB III : Konsep Hukum Islam tentang wali *adhal* yang membahas tentang pengertian wali *adhal*, wali *adhal* dalam Hukum Islam, sebab terjadinya wali *adhal*, pendapat ulama tentang wali *adhal*.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap penetapan wali *adhal* pada bab ini membahas tentang pertimbangan majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam perkara No. 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg. Dan analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 1708/Pdt.P/2020/ PA.Srg tentang wali *adhal* di Pengadilan Agama Kota Serang.

BAB V : Bab terakhir yang terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

